

Kesadaran Multikultural Dan Deradikalisasi Pendidikan Islam: Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika Dan Qabul Al-akhar

Zuhairi Misrawi

Moderate Moslem Society

e-mail: zmisrawi@yahoo.com

Abstract

In Indonesia, plurality of historical religion, ethnic, culture, and language made national consciousness in the historical course up to now. This phenomenon made public disappointed, especially regarding to the rise of intolerance, and violence. This article is about the importance of multiculturalism as an alternative to develop peacefully life awareness and togetherness in the context of national and universal humanity. In this case, the multiculturalism necessitates coexistence, openness, recognition, understanding, acknowledgement, and appreciation. The comparison between Indonesia and Egypt in building multicultural awareness, especially through the philosophy of unity in diversity and Qabul al-Akhar.

Keywords: *Plurality, Intolerance, Multiculturalism, Monoculturalism.*

Abstrak

Pluralitas agama, suku, budaya, dan bahasa yang bersejarah di Indonesia telah membuat kesadaran kebangsaan dalam lintasan sejarah hingga sekarang. Fenomena ini mengkhawatirkan publik, terutama perihal maraknya intoleransi, dan kekerasan. Artikel ini tentang pentingnya multikulturalisme sebagai alternatif membangun kesadaran hidup kebersamaan secara damai dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan universal. Dalam hal ini, multikulturalisme meniscayakan koeksistensi, keterbukaan, pengenalan, pemahaman, pengakuan, dan penghargaan. Perbandingan antara Indonesia dan Mesir dalam membangun kesadaran multikultural, terutama melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan *Qabul al-Akhar*.

Kata Kunci: Pluralitas, Intoleransi, Multikulturalisme, Monokulturalisme

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang plural, baik dari segi agama, budaya, etnis maupun bahasa.¹ Selama puluhan tahun Indonesia dikenal atau diklaim sebagai bangsa yang sopan, ramah dan toleran. Dengan beragam agama, etnis, bahasa dan kebudayaan lokal yang demikian kaya, masyarakat Indonesia pada masa-masa pra dan awal kemerdekaan bisa hidup rukun satu sama lain. Tidak terdengar kasus-kasus konflik antar agama maupun etnis yang dipicu semata-mata karena perbedaan latar dan afiliasi kultural dan religius mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu untuk menyongsong kemerdekaan dan tumbuhnya solidaritas kebangsaan.²

Pada masa-masa awal kemerdekaan, kehidupan multikulturalisme relatif berjalan dengan damai. Namun, setelah Orde Baru, konflik dan kekerasan atas nama agama dan etnis mulai muncul. Data yang dihimpun dari FICA (Fellowship of Indonesian Christians in America), PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), PIK (Pusat Informasi Kompas), dan PDAT (Pusat Data dan Analisa Tempo), menunjukkan perusakan dan penutupan gereja secara paksa, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat terus meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi dalam sepuluh tahun masa peralihan dari Orde Soeharto ke Orde Reformasi (1995 – 2004) yang mencapai 180 kasus. Ini berarti, dalam satu bulan terjadi lebih dari satu kali kasus penutupan/perusakan gereja.³

Sementara itu, data konflik antar agama yang dihimpun United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR, 2003), tidak kalah mencengangkan. Sejak 1998 sampai dengan 2003, telah terjadi 428 kasus konflik dan kekerasan bernuansa agama. Frekuensi konflik paling banyak terjadi pada tiga tahun pertama reformasi, yakni 1988 – 2000 sebanyak 297 kasus.⁴

¹ Menurut data United Nations Environment Program, UNEP, 2003, di negeri ini terdapat 1.128 suku bangsa dan 17.508 pulau yang membentang dari 6.08 LU hingga 11.15 LS dan dari 94.45 BT hingga 141.05 BT. Di samping itu, ada 6 agama yang secara resmi diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di samping itu, masih banyak keyakinan lokal dan sejumlah sekte di dalam intra-agama.

² Lihat buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, MPR RI, 2012. Berbagai perwakilan dari agama, politik, dan etnis yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mempunyai komitmen untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan landasan kebangsaan. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 merupakan tonggak lahirnya Pancasila sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara. Di kalangan Muslim Tradisional muncul diktum, “Mencintai Tanah Air adalah ekspresi keberimanan” (*hubb al-wathan min al-iman*) dan di kalangan Katolik muncul diktum, “Untuk gereja dan bangsa” (*pro ecclesia at patria*). Kedua diktum tersebut menjadi contoh komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan solidaritas kebangsaan.

³ Lihat Laporan Tahunan tentang Potret Toleransi dan Intoleransi di Indonesia, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2010.

⁴ *Ibid.*

Pada masa Orde Baru, konflik dan kekerasan atas nama agama memang tidak begitu mengemuka, karena pemerintah dengan ideologi developmentalismenya menganggap ketertiban umum yang dibungkus dengan istilah “stabilitas nasional” menjadi perhatian serius. Ketegangan dan konflik antar agama tidak terjadi bukan karena mereka telah hidup rukun, tetapi karena ditekan sedemikian rupa oleh penguasa agar potensi itu tidak muncul ke permukaan. Di samping itu, kelompok-kelompok yang dikenal sebagai fundamentalis-radikal tidak mendapat tempat pada masa Orde baru. Mereka menjadi gerakan bawah tanah yang selalu menghindari dari sorotan publik.

Tapi, pada era reformasi yang menjadi momentum terbukanya ruang kebebasan yang lebih lebar, problem hubungan mayoritas dan minoritas yang selama ini beroperasi secara laten, kemudian muncul ke permukaan. Kelompok-kelompok fundamentalis-radikal dari kalangan Muslim menggunakan demokrasi sebagai kesempatan untuk memperjuangkan ideologi mereka, meskipun secara eksplisit mereka menolak demokrasi. Menurut Fareed Zakaria, gejala tersebut merupakan sebuah fakta dari tumbuhnya demokrasi yang tidak liberal (*illiberal democracy*).⁵

Maraknya konflik dan kekerasan atas nama agama pasca runtuhnya Orde Baru memang bukan sesuatu yang aneh. Melalui konsep SARA, rezim Orde Baru menciptakan segregasi sosial sedemikian rupa, baik berdasarkan etnis, agama, kelas maupun asal usul dan kedaerahan. Kelompok yang satu dipisahkan secara sosial dari kelompok lainnya, sehingga tidak terjadi persinggungan yang berarti. Masyarakat juga dilarang membicarakan masalah yang berkaitan dengan isu SARA secara terbuka dengan alasan SARA adalah sumber konflik yang harus ditutup rapat-rapat. Akibatnya, orang hidup dalam ketidaktahuan tentang satu sama lain. Mereka hidup dalam asumsi-asumsi etnik dan sama sekali tidak pernah belajar untuk membongkar asumsi-asumsi tersebut. Mereka menganggap kelompok lain melalui stereotip yang berkembang di masyarakat. Padahal stereotip selalu mengandung simplifikasi di satu sisi dan generalisasi di sisi yang lain.

Begitu segregasi itu jebol bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru, konflik horizontal dengan mudah meledak di mana-mana, bahkan dengan pemicu yang sangat sederhana sekalipun. Masyarakat dipenuhi prasangka etnik yang sangat tipikal, tapi pada saat yang sama tidak ada lagi yang menghalangi tindakan berdasarkan prasangka itu. Hanya butuh pemicu kecil untuk meledakkan konflik diantara mereka. Maka konflik horizontal yang penuh dengan kekerasan, termasuk

⁵ Lihat Fareed Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, *Jurnal Foreign Affairs*, 76 (6), November-Desember 1997, hlm. 22-43.

yang mengatasnamakan agama, merebak di mana-mana. Puncaknya terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 166 kasus intoleransi.⁶

Meski konflik dan kekerasan atas nama agama menunjukkan kecenderungan yang menurun sejak 2004, bukan berarti potensi intoleransi ikut lenyap. Terbukti, Laporan Tahunan 2008 Setara Institute justru mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Tiga provinsi menunjukkan angka pelanggaran yang sangat tinggi, yakni Jawa Barat (73 kasus), Sumatera Barat (56 kasus) dan Jakarta (45 kasus). Tiga provinsi ini memiliki tingkat multikulturalisme yang rendah sekaligus menyimpan potensi konflik agama cukup tinggi.⁷ Dari 367 tindakan pelanggaran, hingga memasuki tahun 2009, negara belum melakukan tindakan apapun kecuali memperkarakan penyerangan 1 Juni, di Monas, yang menjerat Rizieq Shihab dan Munarman dari Front Pembela Islam.

Laporan The Wahid Institute (WI) 2008 menunjukkan kecenderungan yang kurang lebih sama. Dalam Laporan Tahunan 2008 tentang pluralisme beragama/berkeyakinan tersebut, ada delapan kategori yang dicatat WI selama 2008; (1) Penyesatan terhadap kelompok/individu, baik yang dilakukan oleh masyarakat, negara, maupu gabungan keduanya; (2) Kekerasan berbasis agama; (3) Regulasi bernuansa agama; (4) Konflik tempat ibadah, seperti perusakan, problem perijinan, sengketa tanah dan hal-hal lain yang terkait; (5) Kebebasan berpikir dan berekspresi; (6) Hubungan antar umat beragama seperti isu penyebaran kebencian terhadap pemeluk agama lain (7) Fatwa-fatwa keagamaan dan (8) Moralitas dan pornografi yang, meski tidak terkait langsung dengan agama, namun isu-isu moralitas dan pornografi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman keagamaan.⁸

Dari segi perundang-undangan, maraknya tindakan-tindakan intoleran tak ubahnya seperti anomali. Selama masa reformasi, sudah banyak produk perundang-undangan yang—meski tidak cukup ideal—memberikan jaminan dan perlindungan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di samping Amandemen UUD 1945 yang menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang termaktub di dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), sejumlah produk perundang-undangan lain juga sudah diterbitkan, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kevenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); UU

⁶ Lihat Laporan Tahunan tentang Potret Toleransi dan Intoleransi di Indonesia, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2010.

⁷ Lihat Laporan Kebebasan Beragama, Jakarta: Setara Institute, 2008.

⁸ Lihat Laporan Kebebasan Beragama, Jakarta The Wahid Institute, 2008.

No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksudkan untuk menghapus praktik diskriminasi serta Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006; dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah.

Meski sudah banyak produk hukum yang memberikan jaminan kebebasan beragama, praktik intoleransi masih menjadi problem serius karena ada UU no. 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang memberi peluang bagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap orang yang melakukan kegiatan keagamaan di luar agama resmi dengan dalih penghinaan atau penodaan agama. Disamping itu, KUHP pasal 156a tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga memberikan justifikasi yang sama terhadap peluang terjadinya kriminalisasi tersebut. Ironisnya, aparat penegak hukum lebih memilih UU no. 1/PNPS/1965 dan KUHP pasal 156a tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus penodaan agama, sehingga praktik intoleransi menjadi sesuatu yang sulit dibendung.⁹

Dalam konteks itulah, perlu upaya terus menerus untuk mendorong penguatan multikulturalisme, penyelesaian konflik secara damai, dan advokasi kebijakan untuk melahirkan perundang-undangan yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendidikan multikulturalisme menjadi hal yang multlak diperlukan untuk mengawal kebhinekaan serta menjadikannya sebagai potensi untuk membangun kebangsaan yang dibangun di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Tulisan ini secara khusus akan menjabarkan esensi toleransi dan barometer yang dapat digunakan untuk mengukur multikulturalisme, serta membedah pengalaman multikulturalisme di Indonesia dan Mesir.

Barometer Multikulturalisme

“Jika demokrasi menjadikan otoritarianisme sebagai musuh bebuyutan, maka lawan dari moderasi adalah intoleransi dan ekstremisme. Karena itu, jalan terbaik yang harus dibangun dalam masyarakat yang plural, yaitu rekonsiliasi antara demokrasi dan moderasi, demokrasi dan multikulturalisme untuk menggempur otoritarianisme dan ekstremisme.”¹⁰

⁹ Lihat Muhammad Isnur (Ed.), *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012 dan Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Nurkolis Hidayat dkk, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2011.

¹⁰ Benazir Bhutto, *Reconciliation: Islam, Democracy, and The West*, London: Simon and Schuster, 2008, hlm. 18.

Itulah wasiat terakhir yang disampaikan oleh mendiang Benazir Bhutto dalam bukunya *Reconciliation: Islam, Democracy, and The West*. Ia juga menyebutkan sejumlah cendekiawan muslim yang dianggap telah memberikan sumbangsih bagi rekonsiliasi demokrasi dan moderasi di dunia Islam, diantaranya KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Di samping beberapa pemikiran Muslim lainnya, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Khalid Masud (Pakistan) Muhammad Arkoun (Aljazair), dan Wahiduddin Khan (India).

Demokrasi dan moderasi ibarat dua mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling menyempurnakan. Bila salah satu di antara keduanya hilang, maka lenyap pula kekuatan yang lainnya. Demokrasi membutuhkan kesadaran terhadap multikulturalisme untuk memastikan, bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang setara, baik dari segi politik, hukum, dan sosial-budaya.

Demokrasi tanpa multikulturalisme akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik. Sedangkan multikulturalisme tanpa demokrasi akan melahirkan psedo-multikulturalisme, yaitu multikulturalisme yang rentan menimbulkan konflik-konflik komunal. Sebab itu, demokrasi dan multikulturalisme harus berkait kelindan, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil.

Lain anggapan, lain pula realitasnya. Sebab belajar dari pengalaman, betapa bagusnya kebijakan publik yang dibuat oleh negara kerap kali sulit diterjemahkan dalam realitas. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa multikulturalisme sulit ditransformasikan dalam realitas keragaman yang ada dalam sebuah negara. Di antaranya, negara sendiri terdiri dari pelbagai entitas yang mempunyai *mindset* kurang lebih cenderung kepada monokulturalisme, daripada multikulturalisme. Apalagi, entitas tersebut hanya memahami demokrasi secara prosedural, yaitu hegemoni mayoritas atas minoritas atau sebaliknya, ketundukan mayoritas terhadap minoritas.

Sementara itu, negara tidak mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dalam rangka menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Akibatnya, kelompok minoritas senantiasa berada di bawah ancaman kelompok yang mengklaim sebagai kelompok mayoritas. Lalu, pertanyaannya bagaimana kita mengukur negara telah mampu melaksanakan misinya dalam membangun multikulturalisme dan mengatasi monokulturalisme yang kerap berujung pada intoleransi?

Dalam hal ini, diperlukan barometer untuk mengukur sejauhmana fakta multikulturalisme dan monokulturalisme dipraktekkan dalam sebuah negara. Kami menggunakan barometer yang dipopulerkan oleh *Karuna Center for Peacebuilding* dalam melihat indikator multikulturalisme (toleransi) dan monokulturalisme (intoleransi), serta tingkatannya. Untuk melihat multikulturalisme, ada

beberapa tingkatan multikulturalisme dari yang paling rendah hingga tingkatan multikulturalisme yang paling tinggi. Pertama, hidup berdampingan secara damai dan kesamaan hak di antara warga negara (*co-existence*). Tingkatan ini merupakan yang paling rendah, masing-masing pihak memilih untuk hidup berdampingan secara damai, meskipun di antara mereka tanpa ada saling pengenalan dan pengertian. Mereka dapat memaklumi perbedaan dan hak setiap orang, tetapi di antara mereka tidak ada pembauran. Istimewanya, dalam koeksistensi, masyarakat mempunyai komitmen yang sama untuk membangun kehidupan yang toleran tanpa ada kekerasan.

Kedua, adanya keterbukaan untuk melihat kelompok lain sebagai warga negara dan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempatan sama di depan hukum (*awarness*). Keterbukaan tersebut merupakan konsekuensi dari tumbuhnya kesadaran perihal pentingnya multikulturalisme, terutama dalam rangka membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkeadaban. Tingkatan ini lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain.

Ketiga, pengenalan terhadap kelompok lain sembari melakukan dialog konstruktif (*mutual learning*). Pengenalan merupakan tahapan yang sangat penting dalam membangun multikulturalisme, karena multikulturalisme pada mulanya dibangun melalui pengenalan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok lain. Dan pengenalan tersebut akan sangat baik, jika tidak hanya bersifat satu arah. Pengenalan harus dibangun di atas fondasi dialog yang bersifat kontinyu di antara berbagai kelompok.

Keempat, pemahaman atas kelompok lain (*understanding*). Langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam multikulturalisme, karena tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk membangun pemahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok.

Kelima, penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain (*respect*). Dalam multikulturalisme, penghormatan dan apresiasi terhadap kelompok lain merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui sejauhmana setiap warga negara memahami pentingnya kehidupan yang harmonis.

Keenam, penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (*value and celebration*). Dalam masyarakat yang plural, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Tetapi, di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Maka dari itu, multikulturalisme

mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan. Kemajemukan harus dirayakan dalam rangka mencari titik-temu, dan bukan justru menjadikan perbedaan sebagai jalan perpecahan dan keterceraiberaian.

Tingkatan yang terakhir ini menjadi barometer yang paling baik dalam rangka mengukur sejauhmana multikulturalisme benar-benar terwujud dalam sebuah masyarakat. Merayakan keragaman merupakan salah satu puncak dari multikulturalisme, karena perbedaan dapat dipahami sebagai salah satu keniscayaan, bahkan kekuatan untuk membangun kebersamaan.

Sedangkan untuk melihat realitas monokulturalisme yang kerap berakibat pada massifnya intoleransi dalam sebuah masyarakat, juga menggunakan enam barometer, sebagai berikut: Pertama, penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*). Dalam beberapa kasus, intoleransi dilakukan dalam bentuknya yang sangat halus, yaitu melalui kebijakan publik yang tidak memberikan akses yang sama terhadap kelompok minoritas, atau mereka yang diidentifikasi menyimpang. Fakta tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan, terutama bagi mereka yang tidak mendapat akses yang sama.

Kedua, pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*de-humanization*). Dehumanisasi menjadi salah satu bentuk intoleransi, karena salah satu prinsip dalam multikulturalisme, yaitu kesetaraan telah dicerderai. Dehumanisasi terjadi, karena ada pandangan hegemonik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sebab itu, ketika demokrasi dipahami dalam koridor prosedural yang hanya memandang pentingnya kuantitas suara pemilih dan mengabaikan kualitas pemilih, kerap kali menjadikan demokrasi sebagai ancaman bagi multikulturalisme.

Ketiga, pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*). Rezim yang otoriter kerap kali melakukan tindakan yang mencederai hak sipil, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini, intoleransi kerap kali lahir akibat kelalaian negara dalam melindungi setiap warganya. Ada kalanya disebabkan perbedaan pandangan politik, tetapi intoleransi juga dapat disebabkan ketidakadilan dan kemiskinan.

Keempat, penyerangan dan melakukan pembunuhan (*act of aggression*). Penyerangan merupakan salah satu tindakan intoleran, karena menimbulkan korban yang sangat besar jumlahnya. Penyerangan dapat dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain. Tetapi penyerangan juga dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain, baik karena motif politik maupun karena motif perbedaan ideologi.

Kelima, pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*). Salah satu bentuk pembunuhan massal yang paling mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu terorisme. Dalam setiap tindakan terorisme, selalu ada korban yang berjatuh yang meninggalkan kecemasan, ketakutan, dan ketidakamanan. Terorisme dapat mengancam, baik negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya, maupun negara-negara berkembang, seperti Turki, Mesir, dan Indonesia.

Keenam, pembasmian atas dasar identitas (*genocide*). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di German merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu. Tindakan ini merupakan bentuk intoleransi yang paling buruk, karena meninggalkan trauma yang amat panjang bagi korban. Apalagi trauma tersebut mampu membangun kesadaran intoleran bagi mereka.

Barometer Multikulturalisme

Multikulturalisme	Monokulturalisme
Hidup berdampingan secara damai dan kesamaan hak (<i>co-existence</i>)	Penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (<i>restriction</i>)
Keterbukaan perihal pentingnya pada kelompok lain (<i>awarness</i>)	Pandangan yang menganggap kelompok lain lebih rendah (<i>de-humanization</i>)
Pengenalan terhadap kelompok lain sembari melakukan dialog (<i>mutual learning</i>)	Pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (<i>opression</i>)
Pemahaman atas kelompok lain (<i>understanding</i>)	Penyerangan dan melakukan pembunuhan (<i>act of agression</i>)
Penghormatan, pengakuan dan memberikan kontribusi pada kelompok lain (<i>respect</i>)	Pengorganisasian pembunuhan massal (<i>mass-violence</i>)
Penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (<i>value and celebration</i>)	Pembasmian atas dasar identitas (<i>genocide</i>)

Beberapa penjelasan di atas, dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melihat sejauh mana multikulturalisme dan monokulturalisme dipraktekkan dalam sebuah masyarakat. Ide dasarnya, bahwa semakin sebuah negara menerapkan

multikulturalisme dengan baik, maka negara tersebut akan semakin mampu mengatasi problem intoleransi yang. Sebaliknya, jika yang dominan adalah intoleransi, maka multikulturalisme akan menghadapi tantangan yang sangat serius.

Sedangkan untuk memetakan posisi sebuah negara dalam kaitannya dengan multikulturalisme, maka dapat dilihat dalam tiga tingkatan sebagai berikut: Pertama, negara yang masuk dalam katagori tanpa-multikulturalisme (*zero-multiculturalism*). Masyarakat yang masuk dalam katagori ini pada umumnya belum mampu menjadikan multikulturalisme sebagai kebajikan (*virtue*) dan tidak pula mempunyai kesepakatan yang mampu menyadarkan mereka tentang pentingnya multikulturalisme (*modus vivendi*). Contoh yang paling nyata adalah Sudan, Afghanistan, Pakistan, dan Rwanda. Negara-negara tersebut senantiasa berada dalam ancaman intoleransi, karena tidak mempunyai modal multikulturalisme, baik secara kultural maupun struktural.

Kedua, negara yang masuk dalam katagori multikulturalisme relatif (*relative multiculturalism*). Pada umumnya, negara-negara modern sudah masuk dalam katagori ini, karena mereka mempunyai kesepakatan atau kebijakan publik yang secara eksplisit menjadikan multikulturalisme sebagai bagian terpenting dalam paket demokratisasi. Tugas membangun multikulturalisme bersifat *top down*. Dipaksakan dari atas ke bawah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, katagori ini bisa dikatakan relatif baik, tetapi juga mempunyai kelemahan, karena tidak bisa bersifat permanen. Segala sesuatunya tergantung kepentingan politik dan karakter penguasa. Dalam sejarahnya, multikulturalisme yang dibangun diatas kesepakatan politik tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan pertikaian.

Ketiga, negara yang masuk dalam katagori multikulturalisme aktif (*active multiculturalism*). Katagori ini, harus diakui merupakan katagori terbaik dan paling ideal, karena multikulturalisme telah menjadi nalar dan tingkah laku setiap individu. Masing-masing kelompok memahami dengan sangat baik, bahwa multikulturalisme merupakan kebajikan dan hak setiap individu. Nalar mayoritas-minoritas dikubur hidup-hidup dan digantikan dengan paradigma kesetaraan. Di samping itu, multikulturalisme sebagai kebajikan juga diperkuat oleh kebijakan publik yang secara nyata mendorong dan membumikan multikulturalisme. Negara-negara yang menerapkan multikulturalisme sebagai kebijakan publik, pada umumnya merupakan contoh paling baik.

Dalam konteks keindonesiaan, tentu saja masalahnya tidak kalah rumit, karena potensi untuk menjadi *zero-multiculturalism* dan *active multiculturalism* sama-sama

ada. Sejauh ini, negara kita bisa dikatakan sebagai *relative multiculturalism*, karena mempunyai kebijakan publik yang mewedahi kerukunan dan multikulturalisme.

Namun masalahnya, kekerasan dan ancaman terhadap kelompok minoritas masih menjadi fakta yang setiap saat muncul ke permukaan. Bila fakta ini tidak disikapi dengan serius, maka akan menjadi api yang dapat membakar tungku intoleransi, yang pada akhirnya akan menghilangkan panorama multikulturalisme yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam perjalanan bangsa.

Sebaliknya, jika multikulturalisme dapat dipahami oleh publik sebagai kebijakan melalui interaksi sosial dan sikap saling percaya di antara pelbagai kelompok, maka harapan untuk membangun multikulturalisme yang aktif bukanlah hal yang mustahil. Di sini, upaya menjadikan multikulturalisme sebagai habitus baru dalam berbangsa dan bernegara merupakan sebuah keniscayaan.

Bhinneka Tunggal Ika

Membicarakan multikulturalisme sebagai “habitus”, Indonesia sebenarnya mempunyai filosofi dan pengalaman yang sangat kokoh. Multikulturalisme bukan hanya sekadar wacana, melainkan praktik kehidupan sosial-politik, yang sudah mengakar kuat, bahkan menjadi jati diri bangsa. JS. Furnival (1948) memandang, pada dasawarsa 1930-1940-an, Indonesia merupakan salah satu potret “masyarakat plural” yang dapat dijadikan contoh, di saat negara-negara Eropa menghadapi problem multikulturalisme.¹¹

Menurut Furnival, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai anekaragam budaya, agama, dan suku, tetapi mereka dapat dipersatukan melalui falsafah “Bhinneka Tunggal Ika”. Falsafah tersebut semakin kokoh, karena diperkuat oleh Pancasila sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara. Ada dua alasan kuat dibalik keberhasilan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai falsafat yang masih mengakar kuat bagi seluruh warga negara, yaitu demokrasi dan komitmen pada konstitusi.

Dalam hal berdemokrasi, sejak pemilu 1955 hingga pemilu 2009 yang paling mutakhir, rakyat Indonesia telah membuktikan jati-dirinya sebagai bangsa yang mempunyai kemauan dan kemampuan berdemokrasi dengan fantastik. Jika negara-negara lainnya masih mempertentangkan agama dan demokrasi, tetapi rakyat Indonesia yang secara mayoritas religius dapat menerima, memahami, bahkan mengimplementasikan demokrasi dengan baik.

¹¹ Lihat Robert W. Hefner (Ed.) *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Princeton: Printon University Press, 2005).

Demokrasi telah menjadikan perbedaan dan kemajemukan agama, suku, dan ras sebagai energi positif dalam dalam ruang publik, terutama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan, keadilan, dan kedamaian. Kemajemukan adalah rahmat Tuhan yang sangat besar dalam rangka mewujudkan persatuan dan kebersamaan dalam rumah besar Indonesia. Maka dari itu, keberhasilan demokrasi merupakan implementasi dari falsafah yang mengakar kuat dalam sanubari bangsa Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tapi bersatu dalam rumah kebangsaan Indonesia.

M. Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dalam bukunya *Demokrasi Kita*, menegaskan bahwa cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia bersumber dari tiga hal. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuan.¹²

Secara khusus Muhammad Hatta menyatakan, *Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan Rakyat. Tetapi kedaulatan Rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar kuat dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula berkembang daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan tumbuh sebagai reaksi terhadap imprealisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri.*¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa pemahaman para pendiri bangsa terhadap demokrasi merupakan proses penggalian kreatif dari nilai-nilai yang mengakar kuat di dalam tradisi dan kearifan lokal. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, rakyat Indonesia sudah mempunyai kebudayaan yang dapat menjadi pilar demokrasi, yaitu antara lain: rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja.

Soekarno dalam pidato-pidatonya menggarisbawahi pentingnya mendesain demokrasi dalam bentuk “sosio-demokrasi”. Yaitu demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi yang dibayangkan oleh Soekarno

¹² Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), cetakan ketiga, hlm. 386.

¹³ *Ibid.*

bukanlah demokrasi politik belaka, tetapi lebih dari itu, yaitu demokrasi ekonomi yang menginspirasi jalan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Soekarno menyatakan, *Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokorasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup.*¹⁴

Demokrasi sebagaimana dipahami oleh para pendiri bangsa tersebut membuktikan betapa kokohnya komitmen dalam menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural dan multikultural. Soekarno dan M. Hatta memaknai demokrasi sebagai prasyarat mutlak yang merawat dan mengembangkan keindonesiaan agar sesuai dengan cita-cita seluruh warga bangsa.

Dalam hal ini, demokrasi bukan hanya angka-angka statistik. Demokrasi bukan berarti kemenangan sebuah kelompok, lalu memangsa kelompok lain (*homo homini lupus*). Tapi jauh dari itu, demokrasi pada hakikatnya adalah sistem yang bertujuan mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari tujuan mewujudkan keadilan sosial. Maka dari itu, kita mempunyai tanggungjawab untuk meningkat kualitas demokrasi, yaitu dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial, dari demokrasi kuantitatif menuju demokrasi kualitatif. Intinya, mewujudkan demokrasi substansial menjadi sebuah keharusan yang mesti diperjuangkan secara terus-menerus, dari masa ke masa.

Dalam konteks itulah, demokrasi konstitusional merupakan sebuah keniscayaan. Konstitusi merupakan sebuah pijakan dan konsensus bersama yang dapat dijadikan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan sosio-demokrasi atau demokrasi yang membangun keadilan sosial. Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan tujuan kita berdemokrasi, yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Dalam hal ini, demokrasi yang kita lakukan harus mengacu pada nomokrasi di atas, dan karenanya demokrasi dan nomokrasi merupakan dua mata uang logam yang tidak dipisahkan. Memisahkan demokrasi dengan nomokrasi dapat mencederai tujuan dari demokrasi itu sendiri. Bahkan, demokrasi bisa terjerumus

¹⁴ Pidato Soekarno 1 Juni 1945, lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011), cetakan ketiga, hlm. 383.

pada kegagalan jika mengabaikan nomokrasi. Menurut Alexis de Tocqueville, bahwa akar-akar sosial lahirnya demokrasi bertujuan untuk menegakkan hukum dalam rangka menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara.¹⁵

Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan nilai tertinggi. Sementara dalam nomokrasi, kedaulatan hukum merupakan nilai yang tertinggi. Kedua hal ini sejatinya dapat dipersandingkan, bukan dipertentangkan. Demokrasi harus diperkuat dengan nomokrasi, sehingga demokrasi tidak menjadi mobokrasi atau anarki.

Maka dari itu, upaya untuk membangun multikulturalisme yang berlandaskan falsafah “Bhinneka Tunggal Ika” harus paralel dengan penguatan demokrasi dan kesadaran tentang pentingnya konstitusionalisme. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk memastikan, bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem terbaik di antara sistem yang terburuk lainnya untuk memberikan ruang yang setara dalam berpendapat dan berserikat untuk membangun solidaritas kebangsaan yang kokoh.

Meskipun demikian, demokrasi tidak akan bermakna apa-apa, jika tidak diperkuat dengan kesadaran tentang pentingnya konstitusi yang menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Pancasila dan UUD 1945 merupakan kekuasaan yang dapat mempersatukan bangsa di tengah keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Masalahnya sekarang bukan pada para tataran nilai yang adiluhung itu, tetapi justru pada implementasinya.

Umat Islam sebagai kelompok terbesar di negeri ini menjadi bagian terpenting dalam rangka mengembangkan kesadaran tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebangsaan. Komitmen Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai pilar bangsa yang final merupakan sebuah kekuatan, yang telah memberikan corak tersendiri bagi keberislaman yang inklusif dan multikulturalistik. Bahkan, atas dasar itu pula, keberislaman di negeri ini berbeda dengan langgam keberislaman di dunia Islam lainnya yang cenderung eksklusif dan ekstremis.

Qabul al-Akhar

Pengalaman multikulturalisme di Mesir mempunyai konteks yang berbeda, meskipun ada beberapa persamaan dengan pengalaman Indonesia. Jika di Indonesia mempunyai falsafat “Bhinneka Tunggal Ika”, maka di Mesir dikenal falsafah “Qabul al-Akhar” (menerima yang lain). Falsafat berpijak pada prinsip kesadaran dan keterbukaan agar setiap kelompok dapat menerima kehadiran kelompok lain.

¹⁵ Lihat Alexis de Tocqueville, *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, (Jakarta: Obor dan Freedom Institute, 2005).

Menurut Milad Hanna, *Al-Amidah al-Sab'ah di al-Syakhsyiyah al-Mishriyyah*, bahwa Mesir adalah negara dengan tujuh pilar penting, yaitu Fir'aun, Kristen Koptik, Islam, Arab, Afrika, Asia, dan China.¹⁶ Keanekaragaman pilar tersebut tidak akan kuat jika tidak dibangun di atas persamaan pikiran tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Di satu sisi afiliasi setiap orang kepada suku, agama, dan kebudayaan harus senantiasa dilestarikan, tetapi hal tersebut harus membangun solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan.

Maka dari itu, dalam rangka membangun falsafah “Qabul al-Akhar” diperlukan keterbukaan sejak dini terhadap perbedaan dan keanekaragaman. Sejak lahir, setiap manusia sudah dihadapkan pada realitas keanekaragaman. Hal tersebut harus membangun kesadaran yang terus tumbuh, terutama dalam ruang publik yang lebih luas. Interaksi dan akulturasi antara satu agama dengan agama yang lain akan semakin melapangkan jalan bagi tumbuhnya multikulturalisme.¹⁷

Meskipun demikian, multikulturalisme di Mesir mendapatkan tantangan yang serius. Pasca-revolusi yang berhasil menjatuhkan rezim Hosni Mubarak, Mesir diuji dengan “Tragedi Maspero”. Demonstrasi damai yang digelar Kristen Koptik di Maspero, alun-alun Kairo, berakhir bentrok dengan militer yang menyebabkan 25 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Pada mulanya, demonstrasi digelar sebagai simpati kalangan Kristen Koptik atas pengrusakan gereja di Aswan. Para demonstran meminta agar Perdana Menteri dan Dewan Agung Militer mengganti gubernur Aswan, karena dianggap tidak mampu menjamin kebebasan beragama dan melindungi kalangan minoritas, khususnya penganut Kristen Koptik. Kelompok minoritas, seperti Kristen Koptik, Katolik dan Injili merupakan pihak yang merasa terancam akibat ketidakmampuan pemerintahan transisi memberikan perlindungan dan jaminan keamanan.

Secara historis, konflik sektarian yang berbasis agama kerap terjadi, meskipun dalam skala yang kecil. Pada tahun 1973, pembakaran Gereja Khanka di Kairo, yang menyebabkan konflik antara Muslim-Kristen meluas. Pada tahun 1981, konflik memanas kembali di kawasan Shubra, yang dikenal sebagai perkampungan padat, dihuni oleh kalangan Muslim dan Kristen. Presiden Anwar Sadat menangkap 1.500 orang yang diduga terlibat dalam konflik tersebut, yang kemudian berakhir dengan pembunuhan Anwar Sadat oleh kelompok ekstremis.

¹⁶ Milad Hanna, *Al-Amidah al-Sab'ah di al-Syakhsyiyah al-Mishriyyah*, (Kairo: Nahdhat Mishr, 1999), hlm. 59-133.

¹⁷ Milad Hanna, *Qabul al-Akhar: Fikrun wa Iqtina'un wa Mumarasatun*, (Kairo: Dar el Shorouk, 1998), hlm. 11.

Pasca-peristiwa tersebut hampir tidak terdengar konflik yang berarti di antara kalangan Muslim-Kristen. Presiden Hosni Mubarak relatif berhasil menanamkan nasionalisme dan menindak tegas kelompok ekstremis yang mengancam keamanan dan kedamaian. Di samping itu, Al-Azhar sebagai institusi keagamaan yang mempunyai reputasi dan basis kultural yang kuat kerap kali menyuarakan dialog antar-agama. Para tokoh lintas agama melakukan silaturahmi secara rutin dalam rangka meningkatkan harmoni dan toleransi di antara mereka. Tidak hanya itu, Al-Azhar mendirikan desk khusus yang secara khusus membangun dialog dengan Vatikan sebagai komitmen dialog antar-iman.

Sebagai institusi keagamaan, Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai konsren terhadap toleransi dan multikulturalisme dalam intra-agama. Dalam fikih, Al-Azhar menganut fikih empat mazhab dalam Sunni (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali), serta dua mazhab dalam Syi'ah (Zaydiyyah dan Ja'fariyyah). Bahkan, dalam rangka membangun harmoni dengan kalangan Syi'ah, Al-Azhar telah membangun lembaga khusus yang bertujuan mempererat hubungan antara Sunni dan Syiah.

Maka dari itu, sebagai ekspresi dari falsafah "Qabul al-Akhar", Al-Azhar dan para tokoh agama telah memprakarsai sebuah pertemuan khusus dalam rangka mengantisipasi meluasnya dampak-dampak negatif dari konflik yang bernuansa SARA. Para tokoh agama juga mendorong dibentuknya undang-undang yang menjamin kebebasan beribadah. Al-Azhar melalui organisasi Forum Keluarga (*Bayt al-'Ailah*), yang diikuti oleh agama-agama di Mesir meminta agar kehidupan toleran selalu dijaga, sebagai karakter yang menonjol dalam sejarah Mesir.

Saad Eddin Ibrahim menggambarkan betapa sejarah masuknya Islam ke Mesir menggambarkan toleransi yang dinamis antara kalangan Muslim dan Kristen. Bahkan, toleransi tersebut diabadikan hingga sekarang ini. Tidak jauh dari Masjid 'Amr bin al-'Ash yang merupakan simbol jejak awal Islam di Mesir, terdapat Gereja St. Georges yang merupakan detak nadi Kristen Koptik di Mesir. Umar bin Khattab berpesan kepada 'Amr bin al-'Ash agar tentara muslim tidak mengganggu penganut Kristen Koptik yang berada di kawasan Mesir Kuno. Hingga saat ini, tempat tersebut dijadikan lapak historis yang menarik para wisatawan asing dalam rangka melihat bangunan toleransi Muslim-Kristen di Mesir.¹⁸

Latar historis tersebut, tercermin bagi penganut Muslim-Kristen yang kerap kali saling bahu-membahu dalam menjaga kerukunan di Mesir. Setiap muncul konflik sektarian, mereka turun ke jalan bersama-sama dalam rangka menegaskan

¹⁸ Saad Eddin Ibrahim, *Egypt, Islam, and Democracy*, (Kairo: The American University in Cairo Press, 2002), hlm. 93-95

kepada publik tentang perlunya kebersamaan. Di saat muncul pengrusakan gereja, kalangan Muslim dan Kristen mengutuk aksi kelompok ekstremis. Bahkan, pasca Tragedi Maspero, kalangan Muslim dan Kristen berdemonstrasi membentangkan spanduk, *al-kanisah zay jami'*, gereja ibarat masjid. Spanduk tersebut menegaskan cara pandang warga Mesir yang positif terhadap tempat ibadah, baik gereja maupun masjid. Ketika kalangan Kristen Koptik menyatakan akan berpuasa selama tiga hari pasca-Tragedi Maspero, kalangan muslim pun menegaskan akan berpuasa sebagai rasa simpati dan empati.

Hakikatnya, mayoritas muslim di Mesir dapat menerima keberadaan gereja, dan hanya sebagian kecil yang menolaknya, terutama kalangan ekstremis. Bahkan di sejumlah daerah, masjid dan gereja dapat berdampingan secara damai. Setiap umat terhadap dalam doa. Hakikatnya, "Qabul al-Akhar" bukan hanya sebagai slogan, melainkan sebagai laku keberagaman yang memberikan jalan bagi kelompok minoritas agar mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan ibadah.

Multikulturalisme di Mesir memang tidak sekuat di Indonesia, karena mereka mempunyai konstitusi yang secara khusus menyebut "Islam sebagai agama negara". Klausul ini menjadi hambatan yang cukup serius terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti Kristen Koptik, Bahai, Yahudi, dan suku Badui. Kelompok-kelompok ekstremis kerap kali menggunakan klausul tersebut untuk mendesak monokulturalisme, yang menyebabkan kelompok-kelompok minoritas diperlakukan secara diskriminatif. Untungnya, Mesir masih mempunyai Al-Azhar yang kerap kali mengambil ketetapan hukum berdasarkan prinsip moderasi, sehingga dapat mendorong tumbuhnya budaya toleransi, khususnya bagi kalangan Kristen Koptik dan denominasi lainnya.

Simpulan

Membangun kesadaran multikultural merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara-bangsa yang mempunyai keanekaragaman. Peran pendidikan sangat vital, karena belajar dari Indonesia dan Mesir, multikulturalisme berangkat dari sebuah falsafah dan ideologi yang mengakar kuat bagi setiap warga. Yang dimaksud pendidikan, bukan hanya penanaman nilai-nilai multikulturalisme melainkan juga tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Multikulturalisme merupakan sebuah keniscayaan, karena tiga hal: *Pertama*, multikulturalisme dapat menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan basis pengakuan terhadap keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Sebaliknya, monokulturalisme hanya akan menumbuhkan intoleransi, yang menyebabkan rapuhnya perahu kebangsaan. Kesetaraan dalam konteks kebangsaan akan

menumbuhkan nasionalisme, sebagaimana terbukti di Kanada, Australia, dan Amerika Serikat.

Kedua, multikulturalisme akan menumbuhkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Multikulturalisme tidak hanya mengangkat hak-hak komunitas, melainkan juga hak asasi setiap individu, yang memberikan ruang kepada setiap individu untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinannya.

Ketiga, multikulturalisme dapat menjadi kekuatan kultural yang berfungsi untuk mengantisipasi konflik sektarian. Kesiapan untuk menerima pihak lain akan menghancurkan kecurigaan dan kebencian terhadap yang lain. Setiap konflik bersumber dari kecurigaan dan kebencian, maka multikulturalisme berperan untuk membangun kesadaran pentingnya melain kelompok lain sebagai potensi, bukan ancaman.

Pengalaman Indonesia dan Mesir membuktikan, bahwa nilai-nilai multikultural berperan dalam membangun harmoni, baik dalam konteks kebangsaan, kemanusiaan, maupun relasi sosial. Karena itu, pendidikan multikulturalisme harus dihidupkan di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga-lembaga keagamaan yang bersentuhan langsung dengan umat.

Rujukan

- Bhutto, Benazir, *Reconciliation: Islam, Democracy, and The West*, London: Simon and Schuster, 2008.
- Hanna, Milad, *Al-Amidah al-Sab'ah di al-Syakhsyiyah al-Mishriyyah*, Kairo: Nahdhat Mishr, 1999.
- Hanna, Milad, *Qabul al-Akhar: Fikrun wa Iqtina'un wa Mumarasatun*, Kairo: Dar el Shorouk, Kairo, 1998.
- Hefner, Robert W. (Ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, Princeton: Printon University Press, 2005.
- Hidayat, Nurkolis, dkk, *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Saad Eddin, *Egypt, Islam, and Democracy*, Kairo: The American University in Cairo Press, 2002.
- Isnur, Muhammad (Ed.), *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012.
- Laporan Kebebasan Beragama, Jakarta: Setara Institute, 2008.
- Laporan Kebebasan Beragama, Jakarta: The Wahid Institute, 2008.
- Laporan Tahunan tentang Potret Toleransi dan Intoleransi di Indonesia, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2010.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011, Cetakan ketiga, 2011.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011, Cetakan ketiga.
- MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 2012.
- Tocqueville, Alexis de, *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Jakarta: Obor dan Freedom Institute, 2005.
- UNEP, United Nations Environment Program, UNEP, 2003
- Zakaria, Fareed, *The Rise of Illiberal Democracy*, *Jurnal Foreign Affairs*, 76 (6), November-Desember 1997.